AKIBAT HUKUM PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN DI MASYARAKAT

1Rismawati, 2Yuraini

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

1. *mail:* *payungrisma19@gmail.com*1, *yurayuraini@gmail.com**2*

# ABSTRAK

Jurnal ini menjelaskan tentang Akibat Hukum yang dilakukan sejumlah oknum-oknum yang biasa disebut dengan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Jurnal ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena penyalahgunaan wewenang dilakukan oknum pemerasan. Dalam fenomena ini muncul suatu permasalahan terkait dasar pertimbangan Presiden menetapkan kebijakan untuk memberantas pungutan liar serta yang berperan dalam memberantas pungutan liar tersebut. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, guna pembahasan atas dasar pertimbangan Presiden mengeluarkan dan menetapkan kebijakan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan analisis dan pendekatan Undang-Undang serta konsep hukum. Hasil penelusuran jurnal ini Perpres No. 87 Tahun 2016 guna memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas negara melalui penyalahgunaan wewenang secara tidak sah dan merugikan masyarakat serta pihak yang bertugas memberantas pungutan liar tersebut adalah pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah ditiap instansi sesuai diamanatkan dalam Perpres tersebut.

Kata kunci: Pemberantasan, Pungutan, Liar, Kebijakan, Kriminal.

***ABSTRACT***

*This journal describes the legal consequences of a number of elements commonly referred to as illegal levies as a form of criminal policy in Indonesia. This journal is motivated by a phenomenon carried out by extortionists. In this phenomenon, a problem arises regarding the basis of the President's considerations in establishing policies to eradicate liar fees and those who play a role in eradicating such liar fees. The method used in this journal is a normative legal research method, the discussion on the basis of which the President issues Presidential Decree no. 87 of 2016 concerning the Clear Sweeping Task Force for Illegal Charges, with an analysis and approach to laws and legal concepts. The search results of this journal Presidential Decree No. 87 of 2016 in order to overcome crime or violations by state officials who are legally authorized and detrimental to the community and the party supervising the fraudulent officer is an official from the regional center level in each agency in accordance with the Presidential Regulation.*

*Key words : Eradication, Charges, Illegal, Policy, Criminal.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah tipe negara kesejahteraan (*welfare states*) yang tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..dan seterusnya". Untaian kalimat diatas mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk mensejahterakan warganya, melindungi warganya untuk hidup tentram dan aman terbebas dari tekanan, paksaan dari pihak maupun termasuk aparatur negara.

Kehidupan bermasyarakat sering kali menunjukkan bahwa banyak sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prsinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar (pungli) yang beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.[[1]](#footnote-1)

Didalam menjalankan pelayanan publik tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014 yang menyebutkan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”. Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, atau dalam kehidupan bermasyarakat biasa disebut juga pemerasan. Kasus pungutan liar biasa terjadi pada wilayah kerja yang memiliki wewenang yang mana terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh oknum Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara tersebut guna mendapatkan suatu keuntungan baik untuk dirinya pribadi maupun bersama-sama dengan komunitas dalam suatu wilayah kerja. Mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya yang melakukan suatu perbuatan dalam hal ini adalah pungutan liar, dapat dikaitkan sebagai inti dari delik unsur melawan hukum.

Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah.[[2]](#footnote-2) Modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan Pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara.

Satuan tugas sapu bersih pungutan liar memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah serta mengajak peran aktif masyarakat melalui situssaberpungli.go.id, melalui sms 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegakan hukum pungutan liar.

Sejak didirikannya Satgas Saber Pungli pada tahun 2016 lalu, laporan yang sudah diterima oleh Satgas Pusat, yang berasal dari luar daerah sudah sekitar kurang lebih 37.300 laporan, dan sudah kita ditindaklanjuti sekitar 12.000 laporan. Serta dari laporan tersebut sudah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekitar 22.000 kali untuk seluruh wilayah Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Keluarnya Perpres No: 87 Tahun 2016 tersebut sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi bertentangan dengan legalitas formal serta materiil. Memenuhi sifat melawan hukum dalam arti formil karena telah nyata berbentuk aturan berupa Perpres, sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil mesti mengandung unsur-unsur perbuatan tercela, sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan etika, moral, kebiasaan serta menyalahi ajaran agama. Apabila dimasukkan unsur-unsur formal dan materiil diatas dikaitkan dengan perbuatan pungli tersebut adalah sangat memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Menurut pendapat hukum unsur formil dan materil suatu perbuatan pidana mesti memenuhi syarat formil berupa diatur oleh Undang-Undang/Peraturan dan unsur materiilnya merugikan masyarakat luas.

Doktrin lain menyebut sifat melawan hukum formil dan materiil diistilahkan dengan delik formil dan delik materiil, yang dihubungkan dari istilah perbuatan. Esensinya sama apabila delik formal berarti bertentangan dengan peraturan formal (hukum positif), sedangkan apabila delik materiil adanya muncul dari suatu tindakan yang merugikan, dicontohkan delik formil Pasal: 362 KUHP, delik materiil Pasal: 338 KUHP. Bila dihubungkan dengan anasir pungutan liar adalah memenuhi syarat keberadaan delik formil (karena ada aturan berupa Perpres). Masuk kategori delik materiil karena pungli sangat dirasakan merugikan khalayak secara luas dengan caramenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

# Rumusan Masalah:

* + 1. Bagaimana Akibat Hukum dari perbuatan pungutan liar ?
		2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap Masyarakat ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan ditunjang oleh bahan hukum sekunder.

# PEMBAHASAN

**Dasar Pertimbangan Presiden Menetapkan Kebijakan Untuk Memberantas Pungutan Liar (Pungli) yang Bertentangan Dengan Undang-Undang.**

Adapun rasiolegis legisiator berinisiatif memberantas pungutan liar karena praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, perlu dibentuk melaui satuan tugas sapu bersih pungutan liar dengan landasan hukum berbentuk Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pelaku praktek-praktek pungli, sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden membicarakan langkah langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan menjadi budayatersendiri dalam pelayanan masyarakat. Tak ingin hal tersebut terjadi terus- menerus, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasannya di Indonesia. Hasilnyapun sangat signifikan setelah Perpres itu disahkan dan dilaksanakan, puluhan ribu laporan dan atau pengakuan masuk ke pemerintahan terkait adanya pungli, dan banyak juga yang tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas saber pungli yang dibentuk.

Pungutan tidak sah mencakup pelaku dan adanya perbuatan, pelaku tergolong anasir subyektif dan perbuatan termasuk ke dalam unsur obyektif. Unsur obyektif dan subyektif dalam pungutan tak resmi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan pasal pengaturan awalnya dari hukum pidana materiil, meliputi tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif, dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif.[[4]](#footnote-4)

Berikut ialah unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

1. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)

2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);

3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :

- Memberikan sesuatu (*iets af geven*);

- Membayar (*uitbetaling*);

- Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eeneterughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling*);

- Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri(*een persoonlijkendienst verrichten*).

1. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);

2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

Terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pungli, yaitu :

* + - 1. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat negara
			2. Moral, etika buruk
			3. Kekurangan penghasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
			4. Budaya yang terbentuk berjalan terus-menerus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa.
			5. Kesadaran hukum rendah.
			6. Kurang memahami ajaran agama.[[5]](#footnote-5)

Dalam kasus terindikasi masuk pemungutan secara tidak sah yang dilakukan dalam operasi sapu bersih, tidak formal tercantum dalam ketentuan hukum pidana materiil sebagai kejahatan atau pelanggaran hanya ditafsirkan kedalam pasal- pasal yang dilanggar oleh oknum seperti Pasal 368, 421, dan 378 KUHP. Semua pasal itu masuk klasifikasi korupsi. Kejahatan pungutan liar dapat diklasifikasikan sebagai pemerasan dan penipuan.

Sektor pelayanan publik sangat luas bidang dan cakupan/lingkup kerjanya, sehingga sulit dikontrol oleh lembaga pengawasnya. Pemerintah dalam menyelenggarakan dan memenuhi pelayanan publik memerlukan aturan-aturan kebijakan yang harus dikeluarkan dan dijalankan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mencegah dan memberantas kejahatan dibidang pungutan liar adalah berupa Perpres No: 87 Tahun 2016 ini, yang dikenal dengan Saber Pungli.

Perpres merupakan salah satu produk hukum, yakni dikeluarkan oleh Presiden sebagai langkah kebijakan guna mengatasi perkembangan konfigurasi politik. Politik disini diartikan penulis sebagai perkembangan politik hukum dibidang politik hukum pidana. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pada intinya peraturan politik nampak mempengaruhi hasil legislasi yang punya wawasan untuk kemajuan.[[6]](#footnote-6) Terkait dikeluarkannya Perpres No. 87 ini dari Presiden Joko Widodo maka karakter Perpres ini responsif dalam mencegah kejahatan pungutan liar yang marak sedang terjadi. Sejalan dengan pandangan diatas dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan, dikaitkan dengan keberadaan maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpres No. 87 tersebut juga merupakan bentuk upaya penanggulangan kejahatan dibidang pungutan liar, terkait dengan esensi Perpres tersebut masuk dalam kategori tiga baikan hukum sosial dan untuk kesejahteraan masyarakat. Semua langkah kebijakan yang dicanangkan tersebut sudah tentu dilengkapi dengan perangkat aturan sanksi, terutama sanksi penal (*penal policy*) untuk tegaknya hukum pidana dalam penegakan hukum yang berkeadilan (*due process of law*).

# Aparatur/Petugas yang Berperan Dalam Memberantas Pungutan Liar

Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

* 1. Pengendali/Penanggung jawab : Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
1. Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Polri;
2. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;
4. Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;
5. Anggota : 1. Polri; 2. Kejaksaan Agung; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 6. Ombudsman RI; 7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan 8. Polisi Militer TNI.

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Pengendali/penanggungjawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pungli pada pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah. Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pungli. Menghapuskan pungli dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan.

**Upaya Penegak Hukum Dalam Memaksimalkan Memberantas Pungutan Liar**

Salah satu contoh, upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib di Indonesia dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia wilayah Sumatera Barat, guna memaksimalkan Perpres 87 tahun 2016 tersebut adalah dengan kebijakan dan strategi Kapolda Sumatera Barat dan pembangunan daerah, antara lain yaitu, bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentunya dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, modern dan terpercaya agar terwujud administrasif yang kondusif, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri, baik sebagai invidu maupun institusi dapat meningkat, utamanya di dalam mengamankan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung pertumbuhan pembangunan di daerah di dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mengharuskan adanya faktor keamanan dan ketertiban dengan mengintensifkan program-program Polri yang salah satunya aksi nasional pembersihan pungutan liar.

Meskipun belum sepenuhnya adanya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha karena kebijakan yang sudah dilakukan oleh Polri, namun masih ada banyaknya Pelaku Pungli, hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar misalnya kualitas kejahatan pungutan liar yang sudah menjalar pada kegiatan-kegiatan kepentingan umum menyangkut pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan melakukan penguasaan lahan. Kejahatan pungutan liar dimulai dari sifatnya ringan seperti pengutipan liar, pemalakan, hingga pemerasan, pencurian, perampasan, dan perampokan masih mendominasi crime indeks yang terjadi. Makin maraknya organisasi-organisasi kemasyarakatan menimbulkan gangguan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi underbow dari partai, organisasi kelompok profesi seperti kelompok sopir angkutan kota, organisasi perburuhan seperti SPSI, SBSI dan lainnya. Bahkan adanya organisasi lokal informal yang menamakan dirinya pemuda setempat, yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber di wilayahnya. Keberadaan organisasi - organisasi tersebut di dalam tataran formal tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun secara fakta keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum khususnya tindakan-tindakan pungutan liar. Ikatan kelompok menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang kuat dan diimplementasikan dengan penguasaan atas suatu lokasi atau wilayah dan akibatnya dapat menimbulkan potensi konflik dengan kelompok lainnya.

Metode penanggulangan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Polda Sumatera Barat tersebut diatas merupakan suatu entitas yang menggambar situasi organisasi khususnya Polri untuk mengoptimalkan program Polri yang telah digariskan di dalam road map institusi Polri saat ini Jika melihat proses penanggulangan yang sudah dilakukan dapat dikatakan jauh dari harapan masyarakat, sehingga metode yang mengatur pelaksanaan tugas seakan tidak memiliki arti dan fungsi yang sesungguhnya. Metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar saat ini dinilai masih belum tepat sasaran, belum adanya keterpaduan tugas, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak dilakukannnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan. [[7]](#footnote-7)

**Dampak Negatif yang ditimbulkan akibat Aktivitas Pungli di Masyarakat**

Aktivitas Pungli merupakan Aktivitas Ilegal yang dimana dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, Pungli dilakukan dengan cara Meminta sejumlah Uang yang dikatakan berguna untuk Menjaga Keamanan, padahal untuk Keamanan sendiri adalah salah satu tugas Aparat Kepolisian tanpa menggunakan Uang untuk menjamin Keamanan, Aktivitas Pungli digunakan Oknum untuk memperoleh sejunlah Uang yang dapat digunakan untuk Aktivitas pribadinya. Adapun dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli ini, antara lain adalah :

1. Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi sesuatu baik barang atau jasa menjadi tinggi alias mahal. Biaya produksi yang tinggi ini ujung – ujungnya akan menjadi beban rakyat selaku konsumen dari barang/ jasa terkait.
2. Merusaknya tatanan peradaban masyarakat, maksudnya secara psikososial akan merusak nilai – nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian dan ketulusan. Peradaban tata kelola pelayanan yang melayani, telah berubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan jumlah setoran. Yang memberi “uang pengertian” akan dilayani dengan cepat, sementara masyarakat yang mengikuti aturan harus menelan pil pahit antrian dan keruwetan yang panjang. Akhirnya rusaklah tatanan peradaban yang luhur menjadi peradaban suap dan sogok.
3. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya tercipta jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur.
4. Menghambat pembangunan, maksudnya karena pungutan – pungutan yang dimaksud tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kas pribadi maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk mewujudkan cita – cita mulia dalam melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Padahal masyarakat sendiri sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan uang untuk berbagai jenis pungutan liar ini, tetapi uang-nya hanya masuk ke kas pribadi maka akhirnya rakyat juga yang sangat dirugikan. Oleh karena itu gagasan tentang pembentukan Satgas Saber Pungli sejatinya adalah niat luhur pemerintah untuk memberantas pungli dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.
5. Dan yang terakhir akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Jadi agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh – sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, bahkan lebih dari itu harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ) harus menjadi cita – cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan.

# PENUTUP

Dasar pertimbangan Presiden mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 adalah untuk memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas negara yang tidak sah dan merugikan masyarakat. Pihak yang berperan serta bertugas memberantas pungutan liar tersebut adalah pejabat dari tingkat pusat hingga ke daerah sesuai yang diamanatkan dalam Perpres No. 87 Tahun 2016 tersebut. Masih belum maksimalnya pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga masih ada oknum lain yang tetap melakukan pungutan liar.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka – LP3ES, 1998).

Soemantri, Ronny Hamijoyo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998).

# Jurnal

Arliman, L., *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2020), 22(1).

Fatya, Vita Nurul, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS,* Vol. 4, No. 1, (2018).

Kumendong, Wempie Jh., *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Yahun 2016,* (2016), Vol. V, No. 2.

Setiyawan, Wahyudi, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, (2018).

Wahyu, Ramadhani, 2017, *Penegakon Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, (2017), Vol.XII, No 2.

# Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Website**

Konten Media Partner. (2019, Oktober 19). Retrieved from kumparan.com: *https://kumparan.com/karjaid/ngobrol-seru-tentang-pungutan-liar-bersama-irjen-pol-widiyanto-poesoko-1ru6YJIPAC6/2.*

1. Wahyudi Setiyawan, 2018, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, Februari, 2018, h. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vita Nurul Fathya, 2018, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS,* Vol. 4, No. 1, April, 2018, h. 39. [↑](#footnote-ref-2)
3. Konten Media Partner. (2019, Oktober 19). Retrieved from kumparan.com: https://kumparan.com/karjaid/ngobrol-seru-tentang-pungutan-liar-bersama-irjen-pol-widiyanto-poesoko-1ru6YJIPAC6/2. (Diakses pada 21 Maret 2022) [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahyu Ramadhani, 2017, *Penegakon Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* Vol.XII, No 2, Juli-Desember, 2017, h. 274. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wempie Jh. Kumendong, 2016, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016,* Vol. V, No. 2, Maret-April, 2017, hal. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia,* Pustaka – LP3ES, Jakarta, h.376. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 49-72. [↑](#footnote-ref-7)